



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : B-1 / 1800 / HK. 02 / A1 / 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

11 November 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk program pembinaan ketenagakerjaan, perlu penyaluran bantuan pemerintah	sebagai pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023	Materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sejajar.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 11 Oktober 2022 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.05 - 2003 tanggal 20 Oktober 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian


Sekretaris Jenderal,
Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. **521** /Seskab/Ekon/ **10**/2022

Jakarta, **31 Oktober** 2022

Sifat : **Sangat Segera**

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pedoman Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian
Ketenagakerjaan Tahun Anggaran
2023

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri yang telah ditetapkan tersebut, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.05-2003
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

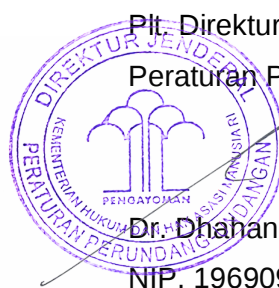
20 Oktober 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/1019/HK.02/IX/2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhanana Putra
NIP. 196909011993031001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Selasa, 11 Oktober 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/1019/HK.02/IX/2022 tanggal 29 September 2022 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.277.PP.01.03 Tahun 2022 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Direktorat Biro Pengantar Kerja;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Binalavoltas;
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK;
5. Sekretariat Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos TK;
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3;
7. Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi;
8. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
9. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan;
10. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja;
11. Biro Hukum;
12. Biro Keuangan dan BMN;
13. Biro Perencanaan dan Manajemen Kerja.

B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
2. Reni Oktri, S.H.
3. Febriana Suci Sawitri, S.H.

4. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

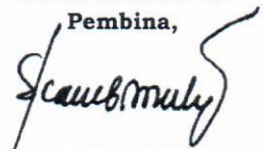
Jakarta, 11 Oktober 2022

Pemrakarsa



(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**



(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Plh. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,



(M.Waliyadin, S.H., M.Si.)



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk program pembinaan ketenagakerjaan, perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2022

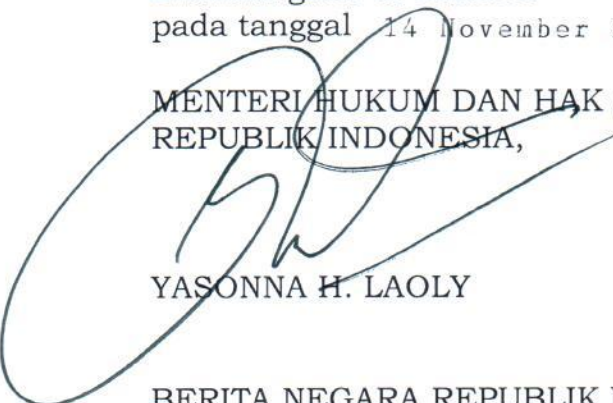
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

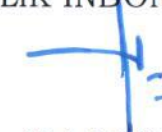


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1151

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Biaya operasional penanggung jawab layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH